

**P U T U S A N**  
**NOMOR: 7/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**


Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan selaku peradilan tingkat pertama dengan acara khusus, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Jalan Peratun Medan Estate, Nomor Telepon : (061) 6617552, Faximile (061) 6617552, email pt.medan@ptun.org menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara;

1. Nama : **Drs. FONAHA ZEGA, M. AP.**  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat/Tgl lahir : Lawira, 01 Januari 1964  
Kewarganegaraan : Indonesia  
NIK : 1204010101640011  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : RT/RW 002/001 Desa Hilisalo'o,  
Kecamatan Sitolu Ori Kabupaten Nias  
Utara Propinsi Sumatera Utara;
  
2. Nama : **EMANUEL ZEBUA, S.H., M.AP.**  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat/Tgl lahir : Hilina'a, 23 Agustus 1979  
NIK : 1204282308790001  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Dosen  
Alamat : RT/RW 006/003 Desa Hilina'a,  
Kecamatan Alasa Talumuzoi Kabupaten  
Nias Utara Propinsi Sumatera Utara;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

"Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor:7/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN.,"



1. **ALUSIANTO HAMONANGAN, SH.,M.H.;**
2. **MANUMPAK BUTAR-BUTAR, SH.,M.H.;**
3. **SEVEN P DARIUS ZEBUA, S.H.;**

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, masing-masing Advokat pada Kantor Hukum ALUSIANTO HAMONANGAN, RITA & REKAN berkantor di Jalan Ring Road Gagak Hitam No. 8 Tanjung Sari, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Nomor HP & WA: 0812-6050-828 dan 08126570321, Email: [alusiantoh710@gmail.com](mailto:alusiantoh710@gmail.com), [butarbutarmanumpak@gmail.com](mailto:butarbutarmanumpak@gmail.com), baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

#### **M E L A W A N**

Nama Jabatan : **Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

**Kabupaten Nias Utara;**

Tempat Kedudukan : Di Jalan Gunung Sitoli Lahewa, KM. 40  
Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu  
Kabupaten NiasUtara, Propinsi Sumatera  
Utara, Nomor HP:085359689469 ,  
Email:kpukab.niasutara@gmail.com ;

Dalam hal ini telah memberi kuasa dengan surat kuasa khusus tanggal tanggal 5 Nopember 2020 kepada:

1. **VERI JUNAIDI, SH.,MH.;**
2. **JAMIL B, S.H.;**
3. **IKHWAN FAHROJIH, S.H;**
4. **MUH. SALMAN DARWIS, SH., M.H.Li.;**

5. **SLAMET SANTOSO, S.H.;**

Masing-masing warganegara Indonesia, pekerjaan Advocat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Veri Junaidi dan Associates, alamat Jl. Tebet Timur Dalam VIII Q, No.1 Tebet-Jakarta Selatan;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 7/PEN/PILKADA/2020/PTTUN.MDN. tanggal 2 November 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Khusus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 7/PEN.HKM/PILKADA/2020/PTTUN.MDN tanggal 2 November 2020 tentang Penetapan Hari Perbaikan Gugatan;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 7/PEN.HS/PILKADA/2020/ PTTUN.MDN tanggal 4 Nopember 2020, tentang Penetapan Hari sidang;
4. Telah mendengar keterangan Para Pihak, keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Pihak yang bersengketa dipersidangan;
5. Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat kedua belah pihak dan seluruh berkas perkara yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK SENKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 27 Oktober 2020 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 02 Nopember 2020, dibawah register perkara Nomor: 7/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN, sebagaimana

"Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor:7/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN.,"

telah diperbaiki pada tanggal 04 Nopember 2020, mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### I. OBJEK SENGKETA.

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan *a quo* adalah:

a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor: **178/PL.02.3-BA/1224/Kab/IX/2020 Tanggal 23 September 2020** TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA TAHUN 2020 (Bukti P-1). Menetapkan:

- 1) Bakal Pasangan Calon AMIZARO WARUWU, S.Pd dan YUSMAN ZEGA, A.Pi.,M.Si Dinyatakan **Memenuhi Syarat (MS)** dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020;
- 2) Bakal Pasangan Calon Drs. FONAHA ZEGA, M.AP dan EMANUEL ZEBUA, S.H., M.AP Dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020;
- 3) Bakal Pasangan Calon MARSELINUS INGATI NAZARA, A.Md dan OTORIUS HAREFA Dinyatakan **Memenuhi Syarat (MS)** dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020.

b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor: **211/PL.02.3-BA/1224/Kab/X/2020 Tanggal 21 Oktober 2020 (Bukti P – 2)** Tentang Penetapan Status Pencalonan Atas Nama Drs. FONAHA ZEGA, M.AP Bakal Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 Sebagai Tindak Lanjut Atas Putusan Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor Register 001/PS.REG/12.1224/X/2020 Tanggal 12 Oktober 2020 pada poin 6 (**Bukti P-2**) menyatakan: "Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1 sampai dengan 5 di atas, maka KPU Kabupaten Nias Utara menetapkan status pencalonan Bakal Calon Bupati atas nama Drs. FONAHA ZEGA, M.AP **Tidak Memenuhi Syarat** dikarenakan bakal calon atas nama Drs. FONAHA ZEGA, M.AP tidak dapat memenuhi Putusan Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor

Register:001/PS.Reg/12.1224/X/2020 tanggal 10 Oktober 2020, untuk menyerahkan dokumen sebagaimana ketentuan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 pasal 42 ayat (1) huruf f angka 3 dan angka 4 dan dokumen persyaratan calon yang telah diserahkan kepada KPU Kabupaten Nias Utara tidak sesuai dengan peraturan KPU nomor 1 Tahun 2020 pasal 1 angka 21 jo Keputusan KPU RI nomor: 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 dalam Bab III huruf B tabel 3.1 no 21 bagian f halaman 66 atau belum melewati jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai Mantan Terpidana.

2. Bahwa **objek sengketa dalam perkara a quo pada point 1.a dan 1.b** diatas adalah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (9) dari undang-undang nomor 51 tahun 2009, Tentang Perubahan kedua atas Undan-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*.
3. Bahwa objek sengketa dalam gugatan *a quo* merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam:
  - Pasal 153 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang yang berbunyi:

*"Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, alon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Serta Calon Walikota dan*


*Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota” (pasal 153 ayat (2);*

- Pasal 92 dan pasal 93 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi:

*“Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara pasangan calon dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan” (pasal 92);*

*“dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara” (pasal 93 ayat (2);*

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019, Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Pada Lampiran bagian II. PENYELENGGARAAN, angka 4 PENETAPAN PASANGAN CALON, huruf c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, poin 1) yang berbunyi: *“Pengajuan Permohonan Sengketa di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan”;*

“Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor:7/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN.,”  *RI*

- Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, yang berbunyi: *"sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara pasangan calon dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/ota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan"*;
  - Pasal 2 (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, yang berbunyi: *"Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara Pemilihan"*;
4. Bahwa melihat unsur-unsur yang terkandung dalam keputusan tata usaha negara dan sengketa tata usaha negara Pemilihan, maka keputusan TERGUGAT yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah memenuhi syarat sebagai keputusan tata usaha negara/penetapan (*beschiking*).

## II. PENGGUGAT TELAH MENEMPUH UPAYA ADMINISTRASI.

1. Bahwa sebelum mengajukan gugatan *a quo* PENGGUGAT telah terlebih dahulu menempuh upaya administrasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nias Utara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:
  - a. Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi: *"Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan"*;

- b. Pasal 93 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, dan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi: *"Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota"*;
- c. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, yang berbunyi: *"Pengadilan berwenang mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan setelah seluruh upaya administratif di bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah digunakan"*;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, pada Lampiran Bagian II. PENYELENGGARAAN, angka 4. PENETAPAN PASANGAN CALON, huruf c. Sengketa tata usaha negara Pemilihan point 1) yang berbunyi: *"Pengajuan Permohonan Sengketa di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan"*;
- e. Pasal 2 ayat (1), (2), dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yaitu:

*"Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa" (pasal 2 ayat (1).*

*"Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan pasal 3 ayat (1) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas:*

- a. sengketa pemilihan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan; dan*
- b. sengketa pemilihan antar peserta pemilihan" (pasal 2 ayat (2).*

*"Sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung" (pasal 4 ayat 1):*

2. Bahwa bukti PENGGUGAT telah terlebih dahulu menempuh upaya administrasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nias Utara sejak diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor: **178/PL.02.3-BA/1224/Kab/IX/2020 Tanggal 23 September 2020** TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA TAHUN 2020, adalah sebagai berikut:

- a. Petikan **Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara** Nomor Register: **001/PS.Reg/12.1224/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020** yang menetapkan:
  - 1). Memutuskan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
  - 2). Memerintahkan **Termohon untuk membatalkan Berita Acara Nomor:178/PL.02.3-BA/1224/Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020** Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 khusus untuk Bakal Pasangan Calon an. Drs. FONAHA ZEGA, M.AP beserta Berita Acara Turunannya;
  - 3). Memerintahkan Termohon dan Pemohon secara bersama-sama melakukan perbaikan prosedur dengan cara melakukan verifikasi/klarifikasi ulang terhadap dokumen

persyaratan Bakal Calon (*i.c* Pemohon) menyangkut dokumen perihal Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan tentang telah selesai menjalani pidana dan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas an. Pemohon Drs. FONAHA ZEGA, M.AP. sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menuangkan hasil verifikasi/klarifikasi tersebut dalam suatu Berita Acara untuk dijadikan dasar bago Termohon dalam menentukan status pencalonan Pemohon;

- 4). Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Berita Acara Khusus **bilamana** hasil verifikasi/klarifikasi keterpenuhan syarat calon (*i.c* Pemohon) **telah benar dan sah**, serta selanjutnya menerbitkan suatu keputusan terhadap status pencalonan Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara tahun 2020;
  - 5). Memerintahkan Termohon melaksanakan Amar putusan poin 3 (tiga) dan poin 4 (empat) diatas paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak termohon melaksanakan putusan ini;
  - 6). Menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon untuk selebihnya;
  - 7). Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan
- b. **BERITA ACARA OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA NOMOR:208/PL.02.3-BA/1224/Kab/X/2020 (Bukti P-4) TENTANG PELAKSANAAN KLARIFIKASI SEBAGAI TINDAK LANJUT DARI PUTUSAN BAWASLU KABUPATEN NIAS UTARA NOMOR REGISTER 001/PS.REG/12.1224/X/2020 TANGGAL 12 OKTOBER 2020 TERHADAP DOKUMEN PERSYARATAN CALON ATAS NAMA DRs FONAHA, M.AP MENYANGKUT DOKUMEN PERIHAL SURAT KETERAANGAN DARI KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN TENTANG TELAH SELESAI MENJALANI PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI BERSYARAT ATAU CUTI MENJELANG BEBAS.**
- Klarifikasi DILAKSANAKAN PADA HARI SENIN TANGGAL 19 OKTOBER 2020 (bukti P-3) DENGAN HASIL KLARIFIKASI SEBAGAI BERIKUT:**

1. Bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan menerangkan bahwa Drs. Fonaha Zega, M.AP tidak pernah menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan;
  2. Bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan tidak dapat menerbitkan surat yang menerangkan bahwa Drs. Fonaha Zega, M.AP telah selesai menjalani pidana dan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat.
- c. Berita Acara oleh **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA** NOMOR: 211/PL.02.03-BA/1224/Kab/X/2020, TENTANG PENETAPAN STATUS PENCALONAN ATAS NAMA DRS. FONAHA ZEGA, M.AP. DAN EMANUEL ZEBUA, S.H., M.AP, bakal Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 SEBAGAI TINDAK LANJUT ATAS PUTUSAN BAWASLU KABUPATEN NIAS UTARA NOMOR REGISTER 001/P.REG/12.1224/X/2020 TANGGAL 12 OKTOBER 2020 (**bukti P-4**);
- d. BERITA ACARA VERIFIKASI OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN NIAS UTARA, TENTANG PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN OLEH PEMOHON (*i.c* PENGGUGAT) NOMOR TANDA TERIMA 004/PS.PNM.LG/12.1224/X/2020 TANGGAL 26 OKTOBER 2020 (**Bukti P-5**) DENGAN HASIL PEMERIKSAAN TERHADAP DOKUMEN PERMOHONAN (*i.c* PENGGUGAT) “  
**PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.**  
Dengan alasan: Karena Keputusan/Berita Acara merupakan Keputusan /Berita Acara yang tidak dapat dijadikan objek sengketa sebagaimana ketentuan pada:  
1. pasal 5 huruf b Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menyebutkan:  
*Pasal 5 :Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan untuk huruf b Keputusan KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan sengketa Pemilihan Bawaslu Provinsi atau Putusan sengketa pemilihan Bawaslu Kabupaten/Kota;*

2. Pasal 24 ayat (1) huruf a Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menyebutkan: ayat (1) Dalam hal Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) menyatakan huruf a objek permohonan dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 *permohonan tidak dapat diterima.*
3. Bahwa berdasarkan **Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor Register:001/PS.Reg/12.1224/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 (bukti P-3) dan BERITA ACARA VERIFIKASI BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN NIAS UTARA, TANGGAL 26 OKTOBER 2020 (bukti P-5) diatas, maka PENGGUGAT telah menempuh upaya administratif di Bawaslu Kabupaten Nias Utara;**

### III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PENGGUGAT;

1. Bahwa Kabupaten Nias Utara diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 29 Oktober 2008, sebagai salah satu hasil PEMEKARAN dari Kabupaten Nias, terdiri dari 11 Kecamatan, 1 Kelurahan, dan 112 Desa dengan luas wilayah mencapai 1.202,78 Km<sup>2</sup>, dan jumlah penduduk sekitar 146.663 jiwa, daftar pemilih tetap 88.779 jiwa (tahun 2019);
2. Bahwa **PENGGUGAT** adalah Warga Negara Republik Indonesia yang dilahirkan dan berdomisili di Kabupaten Nias Utara yang mempunyai hak mengajukan dirinya dalam memperjuangkan hak konstitusionalnya dan hak kolektif masyarakat Kab. Nias Utara dalam membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana diatur dalam pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*" (Bukti KTP P -6);
3. Bahwa oleh karenanya, **PENGGUGAT** menggunakan haknya untuk mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Bupati di Kabupaten Nias Utara Tahun 2020, berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang Undang yang menyebutkan : *"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota"*;

4. Bahwa bukti dokumen dukungan sesuai PKPU RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Wali Kota, pasal 14 (1): *"Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berupa surat pernyataan dukungan dengan dilampiri:*
  - a. *fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun; dan*
  - b. *rekapitulasi jumlah dukungan"*.
5. Bahwa sesuai tahapan PILKADA serentak tahun 2020, maka **PENGGUGAT** pada tanggal 5 September 2020 melkukan pendaftaran peserta pemilihan perseorangan di KPU Kabupaten Nias Utara dengan menyerahkan beberap jenis dokumen pendaftaran bakal pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati sebagaimana dipersyatkan dalam pasal 4 ayat 1 hingga ayat 2 f peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 tahun 2020 tentang perubahan ke tiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota;
6. Bahwa guna merealisasikan hak konstitusionalnya, maka **PENGGUGAT** selaku pasangan Bakal Calon Bupati dan Bakal Wakil Bupati Nias Utara tahun 2020 dari Peserta Pemilihan Perseorangan telah dapat membuktikan kebenaran dirinya dengan bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonannya sebanyak 11.615 (sebelas ribu enam ratus lima belas) orang dari 11 (sebelas)

Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Nias Utara yang didukung bukti foto copy KTP eletronik atau surat Keterangan Penduduk) (Bukti P-7);

7. Bahwa guna menguji kebenaran dukungan pencalonan pasangan PENGGUGAT, maka TERGUGAT sesuai kewenangannya telah melakukan verifikasi terhadap 9.246 (sembilan ribu dua ratus empat puluh enam) orang dari jumlah 11.615 (sebelas ribu enam ratus lima belas) orang pendukung Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara dari Peserta Pemilihan Perseorangan berdasarkan bukti foto copy KTP eletronik atau surat Keterangan Penduduk, artinya, TERGUGAT telah memverifikasi sebanyak 82,78% dari jumlah 11.615 (sebelas ribu enam ratus lima belas) orang pendukung PENGGUGAT Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 sesuai "*REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN*", Model B.A.7-KWK PERSEORANGAN, hari senin tanggal 20 Juli Tahun 2020, bertempat di Gedung Training Centre Osse'da, Nias Utara, Bakal Calon Bupati an.Drs. FONAHA ZEGA, M.AP dan Bakal Calon Wakil Bupati an. EMANUELA ZEBUA, S.H.,M.AP (Bukti P – 8);
8. Bahwa PENGGUGAT dalam "*BERITA ACARA REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN*" Model B.A.7-KWK PERSEORANGAN yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nias Utara pada hari senin tanggal 20 Juli 2020 dalam kesimpulan Rapat Pleno menyatakan: "***Berdasarkan perhitungan sebagaimana tersebut di atas, Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan Memenuhi Syarat Dukungan dan Sebaran sehingga dapat melakukan Pendaftaran***" (P-9), artinya, PENGGUGAT Bakal Calon Bupati an.Drs. FONAHA ZEGA, M.AP dan Bakal Calon Wakil Bupati an. EMANUELA ZEBUA, S.H.,M.AP telah memenuhi syarat dukungan secara sah menurut ketentuan perundang-undangan "*Pasangan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020*";

#### IV. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT.

1. Bahwa khusus bakal calon bupati atas nama Drs. Fonaha Zega, M.AP., karena mantan terpidana, sehingga jenis dokumen pendaftarannya, berpedoman pada syarat-syarat dan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan syarat mantan terpidana, yakni : PKPU Nomor 1 tahun 2020 sesuai tahapan PILKADA serentak tahun 2020, kemudian pada tanggal 5 September 2020, PENGGUGAT melakukan Pendaftaran Peserta Pemilihan Perseorangan di KPU Kabupaten Nias Utara dengan menyerahkan beberapa **Jenis dokumen** pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 4 ayat (1) hingga ayat (2f) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (**P-10**);
2. Bahwa khusus Bakal Calon Bupati an. Drs. FONAHA ZEGA, M.AP. adalah **Mantan Terpidana**, sehingga **Jenis dokumen** pendaftarannya, berpedoman pada syarat-syarat dan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan Mantan Terpidana, yakni: tentang perubahan ke tiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota, pasal 1 angka 21 menyatakan : "*Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (Pidana) dan administrative dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia (Bukti P-8)*";
3. Bahwa khusus calon bupati atas nama Drs. Fonaha Zega, M.AP., dengan jujur telah mengakui bahwa ianya adalah mantan terpidana, sehingga syarat untuk menjadikan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Nias Utara telah memenuhi syarat :
  - a. Nomor urut 15, jenis dokumen berbunyi "Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap telah terpenuhi (KPU Kabupaten Nias Utara

"Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor:7/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN.,"

- menyatakan hasil pemeriksaan keabsahan dokumen adalah memenuhi syarat;
- b. Nomor urut 16, jenis dokumen berbunyi “Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap telah terpenuhi (KPU Kabupaten Nias Utara menyatakan hasil pemeriksaan keabsahan dokumen adalah memenuhi syarat);
  - c. Nomor urut 17, jenis dokumen berbunyi “surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari Kepala Badan Pemasarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas. KPU Kabupaten Nias Utara menyatakan hasil pemeriksaan keabsahan dokumen adalah belum memenuhi syarat (Bukti P-11);
4. Bahwa syarat bagi mantan terpidana yang diisyaratkan pada bakal calon atas nama Drs. Fonaha Zega, M.AP., pada Nomor 17 berbunyi : *belum memenuhi syarat adalah Tindakan pejabat penyelenggara negara yang tidak professional sebab PENGGUGAT telah memenuhi semua syarat yang dimaksud sebagaimana tersebut pada lampiran “surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala Badan Pemasarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas sebagai berikut :*
- a. Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor M. H.H.06.PK.01.05.06 tahun 2014 tanggal 11 Maret 2014 Tentang PEMBEBASAN BERSYARAT yang Salinan Keputusan diberikan kepada Yth: An. Drs. FONAHA ZEGA, M.AP menyatakan Drs. Fonaha Zega, M.AP., Pembebasan Bersyarat yang ditanda tangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI an. AMIR SAMSUDIN memutuskan pada poin ke 4 : **memerintahkan kepada kepala Lapas, RUTAN atau Cabang RUTAN untuk melaksanakan pembebasan bersyarat dimaksud dictum pertama di atas pada lajur 10 pada tanggal tersebut dalam lajur 6 daftar terlampir (bukti P-12, P-13, P-14) dan;**

- b. Surat lepas dari Kepala RUTAN Kelas I Medan Nomor BL.940/2013, tanggal 24 Juli 2014 memerintahkan dan membebaskan An. Drs. FONAHA ZEGA, M.AP oleh karena telah memperoleh Pembebasan Bersyarat (PB) Daftar lampiran Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor M. H.H.06.PK.01.05.06 tahun 2014 tanggal 11 Maret 2014 (Bukti P-15) dan dikuatkan Surat Kasubsi Administrasi dan Perawatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan dalam surat Nomor W2.E11.PK.01.02.04.-3314 tanggal 15 Agustus 2020 (Bukti P-16).

#### V. TENGGANG WAKTU GUGATAN.

1. Bahwa gugatan PENGGUGAT terhadap objek sengketa *a guo* ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku, yakni:
  - Pasal 154 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi: "*Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/ Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan*";
  - Pasal 5 (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, yang berbunyi: "*Gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota*";



- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau WaliKota Dan Wakil WaliKota Tahun 2020, pada Lampiran Bagian II. PENYELENGGARAAN, angka4. PENETAPAN PASANGAN CALON, huruf c. Sengketa tata usaha negara Pemilihan, poin 4).  
*"Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha Negara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota";*
- 2. Bahwa putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara terakhir pada tanggal 26 Oktober 2020 (vide bukti P-5), dan putusan tersebut baru diterima oleh PENGGUGAT tanggal 27 Oktober 2020 (**bukti P-10**), oleh karena tanggal 29 sampai 31 Oktober 2020 adalah hari libur panjang dan tanggal 01 Nopember 2020 hari Minggu, maka PENGGUGAT baru dapat mendaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada tanggal 02 Nopember 2020 adalah masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan tersebut diatas oleh karenanya patut dan wajar untuk dinyatakan dapat diterima;
- 5. Bahwa oleh karenanya, khusus Bakal Calon Bupati an. Drs. FONAHA ZEGA, M.AP sudah menjadi kewajiban hukumnya untuk melengkapi dan menyerahkan **Jenis dokumen** sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 42 ayat (1) huruf f menyatakan: "bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf g dan ayat (2b), wajib menyerahkan **Jenis dokumen** antara lain:
  - a. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh KPU Kabupaten Nias Utara menyatakan "MEMENUHI SYARAT") (P-1);
  - b. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kelapa lembaga pemasyarakatan. Bahwa senyatanya, Bakal Calon Bupati an. Drs. FONAHA ZEGA, M.AP dalam menjalani pidana penjara hingga selesai dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara

(RUTAN) Kelas I Medan sebagaimana Surat Keterangan Nomor:W2.E11.PK.01.02.04-3314 tanggal 15 Agustus 2020, yang dikuatkan dengan Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan tanggal 14 Oktober 2020 yang menyatakan: "Bahwa Pemohon (*ic.* Drs. FONAHA ZEGA, M.AP) tidak pernah menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. Oleh KPU Kabupaten Nias Utara menyatakan "MEMENUHI SYARAT" (P-1);

- c. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas.

Bahwa dalam Lampiran BERITA ACARA HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA TAHUN 2020 yang dibuat Oleh KPU Kabupaten Nias Utara menyatakan "TIDAK MEMENUHI SYARAT") (P-1 pada nomor urut 17 );

Bahwa PENGGUGAT;

- d. surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari pihak Polri. Oleh KPU Kabupaten Nias Utara menyatakan "MEMENUHI SYARAT" (P-1);
6. Bahwa Bakal Calon Bupati an. Drs. FONAHA ZEGA, M.AP dalam menjalani pidana penjara hingga selesai dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas I Medan sebagaimana Surat Keterangan Nomor:W2.E11.PK.01.02.04-3314 tanggal 15 Agustus 2020;
7. Bahwa PENGGUGAT merupakan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kab. Nias Utara Tahun 2020 yang keberatan terhadap Keputusan tersebut dibawah ini:
- a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Nias Utara berupa "Berita Acara Nomor:211/PL.02.03-BA/1224/Kab/X/2020, tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penetapan Status Pencalonan Atas Nama Drs. FONAHA ZEGA, M.AP. dan EMANUEL ZEBUA, S.H., M.AP, bakal

Pasangan Bakal Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 yang memutuskan Status Pencalonan Atas Nama Drs. FONAHA ZEGA, M.AP dikualifikasi : **"TIDAK MEMENUHI SYARAT"**;

- b. Surat Putusan BAWASLU Kabupaten Nias Utara Nomor Register: 001/PS.REG/12.1224/X/2020, tanggal 12 Oktober 2020 yang memutuskan:
  - c. Surat "BERITA ACARA VERIFIKASI PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN" oleh KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 pukul 16.00 wib yang memuat pernyataan **"PERMOHONAN TIDAK DAPAT DITERIMA"**.
8. Bahwa Dasar Pemohon dalam mengajukan Gugatan atas Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Bupati Nias Utara berdasarkan Undang-Undang RI. Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 154:

Ayat (1) " *Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;*

Ayat (2) "*Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan*";

Ayat (3) "*Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung*

*sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara*

PERMA Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 Tentang Tata  
Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan  
Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

Pasal 2 (1) Pengadilan bertugas dan berwenang menerima,  
memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan  
sengketa tata usaha negara pemilihan. (2) Pengadilan  
berwenang mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan  
setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau  
Panwas Kabupaten/Kota telah digunakan.

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia  
Nomor:2 Tahun 2020, pasal 6 ayat (1) Pemohon dalam  
penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. Bakal Pasangan  
Calon; atau b. Pasangan Calon. Penegasan pasal 6 ayat (1) bahwa  
PENGGUGAT adalah Subjek Hukum dalam penyelesaian sengketa  
pemilihan;

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 berbunyi:  
Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan  
memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum  
tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan  
mengadilinya;

10. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 berbunyi:  
Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum  
dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

11. Pasal 20 AB mengatakan bahwa: Hakim harus mengadili  
berdasarkan undang-undang Pasal 22 AB mengatakan bahwa:  
Hakim yang menolak untuk mengadili dengan alasan undang-  
undangnya bungkam, tidak jelas atau tidak lengkap, dapat dituntut  
karena menolak untuk mengadili.

## **VI. ALASAN-ALASAN GUGATAN.**

### **A. Fakta-Fakta.**

Bahwa PENGGUGAT (*i.c.* Bakal Calon Bupati an. Drs. FONAHA  
ZEGA, M.AP) secara jujur telah mengakui adalah Terpidana  
sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dinyatakan bebas telah

"Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor:7/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN.,"

selesai menjalani pidana penjara tanggal 19 Nopember 2014 dalam perkara pidana Korupsi (pasal 3 UU No.31 Tahun 199) (P-5; P-6; P-7), dan oleh karena itu PENGGUGAT (*i.c.* Bakal Calon Bupati an. Drs. FONAHA ZEGA, M.AP) adalah Mantan Terpidana sejak tanggal 19 Nopember 2014,

**1. Penahanan.**

Bahwa PENGGUGAT (*i.c.* Bakal Calon Bupati an. Drs. FONAHA ZEGA, M.AP) adalah benar ditahan oleh penyidik sejak tanggal 19 Nopember 2012 sampai tanggal 15 Agustus 2013 atau telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara selama 9 (sembilan) bulan (P-5 dan P-6);

**2. Putusan Pengadilan Tinggi Medan.**

Bahwa PENGGUGAT (*i.c.* Bakal Calon Bupati an. Drs. FONAHA ZEGA, M.AP) berdasarkan Surat Putusan Pengadilan Tinggi Medan, nomor 34/PID.SUS/2013/PT.MDN tanggal 15 Agustus 2013 yang menguatkan Putusan PN. Medan nomor: 17/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn tanggal 20 Mei 2013 Terdakwa diputus dengan pidana selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan penjara, dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan; (Bukti P-6);

**3. Masa Menjalani Pidana Penjara.**

**Pasal 22 ayat 4 KUHAP “Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang jatuhkan.**

Bahwa PENGGUGAT (*i.c.* Drs. FONAHA ZEGA, M.AP) adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara sejak tanggal 19 Nopember 2014

**4. Masa Jeda 5 Tahun.**

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, pasal 4 ayat (2a) “*syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan*

*bagi mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.*

Bahwa PENGGUGAT (i.c. Bakal Calon Bupati an. Drs. FONAHA ZEGA, M.AP) berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:M.HH-06.06.PK.01.05.06 Tahun 2014 tanggal 11 Maret 2014;

- b. Bahwa masa jeda Penggugat 5 tahun telah terlewati yaitu sejak tanggal 11 Maret 2014 ditambah 5 tahun maka jatuh masa jedahnya pada tanggal 11 Maret 2019, sedangkan pendaftaran tanggal 5 September 2020;
- c. Bahwa oleh karena itu tidak ada alasan hukum yang menyatakan bahwa bakal calon Bupati a.n. Drs. Fonaha Zega M.AP., tidak memenuhi syarat sebagaimana dinyatakan oleh Tergugat pada dokumen KPU yang menyatakan tidak memenuhi syarat.

#### **VII. PETITUM.**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal dan Tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor: **178/PL.02.3-BA/1224/Kab/IX/2020 Tanggal 23 September 2020** TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA TAHUN 2020;
3. Memerintahkan dan mewajibkan TERGUGAT untuk menerbitkan keputusan baru TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA TAHUN 2020 dengan

- mengikutsertakan Drs. FONAHA ZEGA, M.AP. dan EMANUEL ZEBUA, S.H., M.AP, sebagai Pasangan Bakal Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020;
4. Menyatakan Batal dan tidak sah Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Nias Utara Nomor: 211/PL.02.03-BA/1224/Kab/X/2020, tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penetapan Status Pencalonan Atas Nama Drs. FONAHA ZEGA, M.AP. dan EMANUEL ZEBUA, S.H., M.AP, Pasangan Bakal Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020;
  5. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk merubah *chek list* lampiran, khususnya nomor urut 17, pada kolom **jenis dokumen** yakni merubah *chek list* (conteng) dari belum memenuhi syarat menjadi **memenuhi syarat**;
  6. Memerintahkan dan mewajibkan kepada TERGUGAT untuk menerbitkan keputusan baru yang menyatakan bahwa pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara tahun 2020 an. Drs. FONAHA ZEGA, M.AP. dan EMANUEL ZEBUA, S.H., M.AP, memenuhi syarat dan mengikutsertakan dalam tahapan PILKADA Kabupaten Nias Utara tahun 2020;
  7. Memerintahkan TERGUGAT untuk melakukan perubahan jadwal (*reschedule*) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 diundur hingga Gugatan ini memiliki Keputusan Berkekuatan Hukum Tetap;
  8. Mewajibkan Tergugat untuk menjalankan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa pada surat gugatan Penggugat tersebut telah dilampirkan foto copy surat-surat sebagai berikut;-----

1. Foto Copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Utara (Tergugat) No. 178/PL.02.3-BA/1224/Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 (obyek sengketa pertama);


2. Fotocopy Berita Acara Nomor: 211/PL.02.3-BA/1224/Kab/X/2020 Tentang Penetapan Status Pencalonan Atas Nama Drs.Fonaha Zega,M.AP,Bakal Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 sebagai Tindak Lanjut Atas Putusan Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor Register 001/PS.REG/12.1224/X/2020, tanggal 12 Oktober 2020 ;
3. Foto copy Petikan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor:001/PS.REG/12.1224/X/2020,tanggal 12 Oktober 2020 (P-2);
4. Foto copy Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan, tanggal 26 Oktober 2020 ;
5. Foto copy Surat Bawaslu Tentang Pembeitahuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tidak dapat diterima,tanggal 26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa pada acara Pemeriksaan Penyempurnaan gugatan tanggal 4 November 2020 atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan bertetap pada obyek sengketa yaitu:

1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor: 178/PL.02.3-BA/1224/Kab/IX/2020 Tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 (Bukti P-1).dan
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor: 211/PL.02.3-BA/1224/Kab/X/2020 Tanggal 21 Oktober 2020 (Bukti P – 2) Tentang Penetapan Status Pencalonan Atas Nama Drs. FONAHA ZEGA, M.AP Bakal Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 Sebagai Tindak Lanjut Atas Putusan Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor Register 001/PS.REG/12.1224/ X/2020 Tanggal 12 Oktober 2020 pada poin 6 (Bukti P-2);

Menimbang bahwa persidangan yang terbuka untuk umum telah dimulai pada hari Jumat tanggal 6 Nopember 2020 guna memberi kesempatan kepada Tergugat mengajukan jawabannya, akan tetapi pada

"Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor:7/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN.,"



kesempatan itu Tergugat belum siap dengan jawabannya secara tertulis namun atas pertanyaan Majelis Hakim, secara lisan dijelaskan bahwa benar Tergugat telah menerbitkan keputusan tentang penetapan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara No. 178/PL.02.3-BA/1224/Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020, serta membenarkan adanya putusan Bawaslu Kabupaten Nias Utara atas upaya administrasi yang diajukan Penggugat atas keputusan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang jalannya proses pemeriksaan telah dimuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 02 Nopember 2020 dibawah Register Perkara Nomor 07/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN;

Menimbang bahwa obyek sengketa yang dimohon Penggugat untuk dibatalkan Pengadilan adalah:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Utara (Tergugat) No. 178/PL.02.3-BA/1224/Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 (obyek sengketa pertama);
2. Keputusan Komisi Pemilihan umum kabupaten Nias Utara No. 211/PL.02.3-BA/1224/Kab/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 Tentang Penetapan Status Pencalonan Atas Nama Drs Fonaha Zega, M.AP dan Emanuel Zebua, SH., M.AP Bakal Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara tahun 2020 sebagai tindak lanjut atas

"Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor:7/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN.,"

putusan Bawaslu Kabupaten Nias Utara No. Register 001/PS.REG/12.1224/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 (obyek sengketa kedua);

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) PERMA NO. 11 Tahun 2016 Penggugat juga melampirkan surat-surat sebagai kelengkapan persyaratan gugatannya yakni surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Berita Acara Nomor: 211/PL.02.3-BA/1224/Kab/X/2020 Tentang Penetapan Status Pencalonan Atas Nama Drs.Fonaha Zega,M.AP,Bakal Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 sebagai Tindak Lanjut Atas Putusan Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor Register 001/PS.REG/12.1224/X/2020, tanggal 12 Oktober 2020
2. Foto copy Petikan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor:001/PS.REG/12.1224/X/2020, tanggal 11 Oktober 2020;
3. Foto copy Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan, tanggal 26 Oktober 2020;
4. Foto Copy Keputusan Tergugat dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Utara No. 178/PL.02.3-BA/1224/Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020;
5. Foto copy Surat Bawaslu Tentang Pemberitahuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tidak dapat diterima,tanggal 26 Oktober 2020;



Menimbang, bahwa oleh karena surat-surat yang tersebut pada nomor urut 1 sd. 3 diatas telah dibubuhi meterai dan tidak mendapat bantahan dari Tergugat, maka surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dalam pemutusan sengketa ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk menjawab gugatan Penggugat pada persidangan pertama pemeriksaan perkara ini pada tanggal 6 Nopember 2020, akan tetapi Tergugat belum siap dengan jawabannya secara tertulis namun secara lisan pada persidangan menjelaskan bahwa benar Tergugat telah menerbitkan keputusan tentang penetapan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Nomor 178/PL.02.3-BA/1224/Kab/ IX/2020 tanggal 23 September 2020, serta membenarkan adanya putusan Bawaslu Kabupaten Nias Utara atas upaya administrasi yang diajukan Penggugat atas keputusan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati obyek sengketa (yang pertama) dan digugat dalam sengketa ini yang ditetapkan Komiai Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Utarayang berisi tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020, maka dapat disimpulkan bahwa sengketa ini adalah sengketa tata usaha negara pemilihan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disingkat UU No. 10 Tahun 2016) yo. Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa

Pelanggaran Administrasi Pemilihan (selanjutnya disingkat PERMA Nomor 11 Tahun 2016);;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah obyek sengketa yang kedua memenuhi kriteria sebagai obyek sengketa tata usaha negara pemilihan, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 211/PL.02.3-BA/1224/Kab/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 Tentang Penetapan Status Pencalonan atas nama Drs Fonaha Zega, M.AP dan Emanuel Zebua, SH., M.AP Bakal Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara tahun 2020 sebagai tindak lanjut atas putusan Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor Register 001/PS.REG/12.1224/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi keputusan obyek sengketa yang kedua ini, ternyata isi obyek sengketa ini bukan mengenai penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan, melainkan merupakan berita acara tentang tindak lanjut atas putusan Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor Register 001/PS.REG/12.1224/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa ini tidak memenuhi kriteria sebagai Obyek Sengketa Tata Usaha Negara pemilihan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PERMA Nomor 11 Tahun 2016 jo Pasal 92 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa dalam acara pemeriksaan perbaikan gugatan pada tanggal 3 Nopember 2020 yang dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Majelis Hakim telah memberikan petunjuk perbaikan gugatan kepada Kuasa Hukum Penggugat dan menyampaikan kepada kuasa Penggugat tersebut bahwa berdasarkan Pasal 5 PERMA Nomor 11 Tahun 2016 jo Pasal 92 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, obyek sengketa tata usaha Negara pemilihan haruslah keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan. Oleh karena itu obyek sengketa yang

kedua dalam gugatan ini harus dinyatakan tidak memenuhi kriteria keputusan sebagai obyek sengketa tata usaha negara pemilihan, dan tidak sesuai dengan saran perbaikan gugatan sehingga gugatan atas obyek sengketa yang kedua ini harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yo Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 11 Tahun 2016, pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah terlebih dahulu melakukan seluruh upaya administrasi di Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan tersebut, akan dipertimbangkan apakah upaya administrasi ke Bawaslu Kabupaten Nias Utara telah dilakukan Penggugat sebelum pengajuan sengketa ini ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa dalam uraian gugatan Penggugat dijelaskan bahwa upaya administrasi ke Bawaslu Kabupaten Nias Utara telah dilakukan Penggugat sebelum mengajukan gugatan ini ke Pengadilan, selanjutnya atas upaya administrasi tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nias Utara telah memutus dengan Putusan Nomor 001/PS.REG/12.1224/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020, sebagaimana petikan putusannya diajukan Penggugat ke pengadilan sebagai lampiran surat gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati uraian pertimbangan dan Putusan Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor 001/PS.REG/12.1224/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tersebut, diperoleh suatu fakta hukum bahwa permohonan penyelesaian sengketa pemilihan (upaya administrasi) yang diajukan oleh **Drs Fonaha Zega, M.AP dan Emanuel Zebua, SH., M.AP** (Penggugat) ke Bawaslu Kabupaten Nias Utara adalah dalam rangka pengajuan upaya administrasi atas Keputusan KPU

"Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor:7/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN.,,"

Kabupaten Nias Utara Nomor 178/PL.02.3-BA/1224/Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020. Berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa atas obyek sengketa tersebut, benar Penggugat telah melakukan upaya administrasi ke Bawaslu Kabupaten Nias Utara sebelum mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 02 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa ini adalah sengketa tata usaha negara pemilihan dan Tergugat berkedudukan dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 jo. Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 11 Tahun 2016 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berwenang secara absolut maupun relative untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pengajuan gugatan Penggugat ini telah memenuhi tenggang waktu sesuai hukum acara yang berlaku;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat telah didaftarkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 2 Nopember 2020. Dalam gugatannya Penggugat menjelaskan bahwa gugatannya telah memenuhi tenggang waktu karena belum melebihi 3 (tiga) hari setelah penerbitan Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten Nias Utara yang diterbitkan tanggal 26 Oktober 2020, dan Pemberitahuan penyelesaian sengketanya kepada Penggugat pada tanggal 26 Oktober 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 16 PERMA Nomor 11 Tahun 2016, pengajuan gugatan sengketa tata usaha Negara pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan tersebut,

"Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor:7/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN.,"

akan dipertimbangkan apakah gugatan penggugat telah memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan ke pengadilan, sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan Pasal 3 PERMA Nomor 11 Tahun 2016 yo. Pasal 92 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 obyek sengketa tata usaha negara pemilihan adalah keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan, oleh karena itu upaya administrasi yang harus diputus oleh Bawaslu dalam sengketa ini adalah Keputusan KPU Kabupaten Nias Utara tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan (obyek sengketa yang pertama), sehingga putusan Bawaslu Kabupaten Nias Utara yang menjadi patokan/dasar perhitungan tenggang waktu menggugat adalah putusan Bawaslu Kabupaten Nias Utara mengenai penyelesaian upaya administrasi yang diajukan Penggugat terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Utara No. 178/PL.02.3-BA/1224/Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan.
- Bahwa atas permohonan upaya administrasi yang diajukan Penggugat, telah diputus oleh Bawaslu Kabupaten Nias Utara melalui Putusan Nomor 001/PS.REG/12.1224/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020. Dengan demikian perhitungan tenggang waktu mengajukan gugatan ini adalah paling lama 3 (tiga) hari setelah 12 Oktober 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tenggang waktu pengajuan gugatannya diperhitungkan sejak penerbitan Berita Acara yang diterbitkan Bawaslu Kabupaten Nias Utara tanggal 26 Oktober 2020 tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat digunakan sebagai dasar perhitungan tenggang waktu mengajukan gugatan ke pengadilan dengan alasan: *Yang pertama*, Berita Acara tersebut bukanlah putusan atas upaya administrasi terhadap

"Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor:7/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN., " R/

keputusan KPU tentang Penetapan pasangan Calon Peserta Pemilihan, melainkan keberatan terhadap Berita Acara No. 211/PL.02.3-BA/1224/KAB/X/2020 yang diterbitkan KPU Kabupaten Nias Utara tanggal 21 Oktober 2020. **Yang kedua** bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf b Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2020 keberatan terhadap Berita Acara yang diterbitkan KPU sebagai tindak lanjut penyelesaian sengketa tidak termasuk kualifikasi sengketa yang dapat diselesaikan di Bawaslu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan ke pengadilan dalam sengketa ini seharusnya dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal 12 Oktober 2020 yakni paling lama tanggal 15 Oktober 2020, namun dalam kenyataannya gugatan Penggugat baru diajukan/ didaftarkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 2 Nopember 2020, sehingga melebihi tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang bahwa meskipun pemutusan seketa ini dilakukan pada saat persidangan pertama pada acara jawaban dari Tergugat, namun oleh karena bukti-bukti yang diperlukan dalam pemutusan perkara ini dipandang sudah cukup dengan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang dilampirkan Penggugat pada surat gugatannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 11 Tahun 2016, maka dalam rangka pemenuhan percepatan kepastian hukum yang diperlukan dalam rangkaian proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara yang kian mendesak serta berdasarkan prinsip penyelesaian sengketa secara cepat dan biaya ringan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemutusan sengketa saat ini tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku;


Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas yang pada pokoknya telah menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan ini;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara ini yang diambil secara Musyawarah Mufakat tanpa dissenting opinion;

Mengingat Pasal 153, Pasal 154 Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 tahun 2017 tentang Pencilonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020; serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp 446.000,.(Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)



Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Khusus pada hari **JUMAT** tanggal **06 Nopember 2020** oleh kami DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Ketua Majelis, serta H. L. MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H., dan GURUH JAYA SAPUTRA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan tersebut, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT**, tanggal **06 Nopember 2020** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh PELITARIA YUSMINAR, S.H., selaku Panitera Pengganti pada pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat Prinsipal dan Kuasa Tergugat ;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

TTD

TTD

**1.H.L. MUSTAFA NASUTION S.H., M.H., DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum.**

TTD .

**2.GURUH JAYA SAPUTRA, S.H., M.H**

**PANITERA PENGGANTI**

TTD

**PELITARIA YUSMINAR S.H.**

